



## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah membentuk Badan usaha Milik Daerah baik berbentuk perusahaan umum daerah maupun perusahaan perseroan daerah, yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah memerlukan pedoman yang mengatur prosedur pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Badan Usaha Milik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU  
dan  
GUBERNUR BENGKULU  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA  
MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Perusahaan umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda, adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (Lima Puluh Satu Persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Terbuka yang selanjutnya disebut Perseroda Terbuka, adalah Perseroda yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Perseroda yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
8. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.



9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
10. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
11. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
12. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
13. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai perusahaan.
14. Privatisasi adalah penjualan saham Perseroda, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
15. Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan para *Stakeholders* berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Karyawan adalah tenaga kerja yang bekerja di Perusahaan Umum Daerah dan/atau Perusahaan Perseroan Daerah.
17. Modal dasar adalah modal utama Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah yang dipisahkan.



18. Modal disetor adalah sebagian dana atau uang yang telah disetorkan untuk modal dasar Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.
19. Cadangan umum adalah persediaan/simpanan yang berasal dari penyesihan sebagian laba yang digunakan untuk kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga.
20. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut OPD, adalah organisasi perangkat daerah Provinsi Bengkulu yang menyelenggarakan urusan pembinaan badan usaha milik daerah.

## BAB II

### TUJUAN PENDIRIAN BUMD

#### Pasal 2

Tujuan pendirian BUMD adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

## BAB III

### KEWENANGAN GUBERNUR

#### Pasal 3

- (1) Gubernur memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, mempunyai kewenangan dalam penyertaan modal, subsidi, penugasan daerah, penggunaan laba, koordinasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (3) Gubernur dalam mewakili kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, berkedudukan sebagai pemilik modal pada perumda atau pemegang saham pada perseroda.

- (4) Kewenangan Gubernur sebagai pemegang saham perseroda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sesuai dengan persentase kepemilikan saham dalam RUPS.
- (5) Gubernur selaku pemilik modal pada perumda atau pemegang saham pada perseroda mempunyai kewenangan antara lain:
  - a. mengambil keputusan dalam KPM/RUPS;
  - b. melimpahkan seluruh atau sebagian kewenangan dalam KPM/RUPS.
- (6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan surat perintah dan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

BAB IV  
PENDIRIAN BUMD  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Pendirian BUMD didasarkan pada:
  - a. studi kebutuhan Daerah; dan
  - b. studi kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- (2) Studi Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
  - a. aspek pelayanan umum; dan
  - b. kebutuhan masyarakat.
- (3) Studi kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya berisi aspek:
  - a. legal;
  - b. ekonomi;
  - c. potensi pasar;
  - d. teknis dan teknologis;
  - e. ketersediaan SDM; dan
  - f. keuangan.
- (4) Kebutuhan daerah berdasarkan hasil studi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.



#### Pasal 5

- (1) Sebelum mendirikan BUMD Gubernur menyampaikan rencana pendirian BUMD kepada Menteri untuk mendapat pertimbangan.
- (2) Penyampaian rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan:
  - a. persetujuan bersama Gubernur dengan DPRD;
  - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD;
  - c. studi kebutuhan daerah;
  - d. studi analisa kelayakan usaha;
  - e. Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
  - f. Rancangan APBD tahun berkenaan; dan
  - g. Dokumen RPJMD;

#### Pasal 6

Perumda didirikan dengan prioritas untuk menyelenggarakan usaha daerah dan penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

#### Pasal 7

Perseroda didirikan dengan prioritas untuk menyelenggarakan usaha daerah dan penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar laba guna meningkatkan nilai badan usaha berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

#### Bagian Kedua

#### Pendirian Perumda

#### Pasal 8

- (1) Pendirian Perumda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Pendirian Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. nama dan tempat kedudukan;

- c. maksud dan tujuan;
  - d. kegiatan usaha;
  - e. jangka waktu berdiri;
  - f. besarnya modal dasar dan modal disetor;
  - g. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
  - h. penggunaan laba.
- (3) Anggaran dasar perusahaan umum Daerah diatur dan merupakan bagian Perda pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas pertama ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur selaku wakil daerah sebagai pemilik modal.

#### Pasal 9

- (1) Pendirian Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak boleh memakai nama:
- a. telah dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perum dan perumda lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perum dan perumda lain;
  - b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
  - c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
  - d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perumda saja tanpa nama diri;
  - e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
  - f. mempunyai arti sebagai Perumda, badan hukum atau persekutuan perdata.
- (2) Nama Perumda didahului dengan perkataan “Perusahaan Umum daerah” atau dapat disingkat “Perumda” yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.



- (3) Perumda mempunyai alamat lengkap di daerah pendiri sesuai dengan tempat kedudukannya yang ditentukan dalam Perda pendirian Perumda.
- (4) Tempat kedudukan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus merupakan kantor pusat Perumda.
- (5) Status badan hukum Perumda diperoleh sejak Perda tentang Pendirian Perumda ditetapkan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal pendirian Perumda dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah, dalam Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, memuat juga ketentuan mengenai pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan serta pengalihan hak dan kewajiban perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah menjadi hak dan kewajiban Perumda yang didirikan.
- (2) Tata cara pengalihan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Pendirian Perseroda

#### Pasal 11

- (1) Pendirian Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
  - c. jangka waktu berdiri;
  - d. besarnya modal; dan
  - e. penggunaan laba.
- (3) Pendirian Perseroda yang dimiliki lebih dari satu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyusunan Perda pendirian perseroda dilakukan oleh daerah dengan saham mayoritas lebih dari 51% (lima puluh satu persen).
- (4) Anggaran dasar Perseroda dinyatakan dalam akta notaris.

- (5) Pengangkatan Direksi pertama dan komisaris pertama ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Pengangkatan Direksi dan Komisaris selanjutnya ditetapkan dengan RUPS.

#### Pasal 12

- (1) Pendirian Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak boleh memakai nama:
  - a. telah dipakai secara sah oleh perum dan perumda atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perum dan perumda lain;
  - b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
  - c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
  - d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perumda saja tanpa nama diri;
  - e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
  - f. mempunyai arti sebagai Perseroda, badan hukum atau persekutuan perdata.
- (2) Dalam hal penulisan nama Perseroda dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan “Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)”, diikuti dengan nama perusahaan.
- (3) Dalam hal penulisan nama Perseroda dilakukan secara singkat, kata “Perseroda” dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan.
- (4) Status badan hukum Perseroda diperoleh sejak Perda tentang Pendirian Perseroda ditetapkan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal pendirian Perseroda dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah, dalam Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memuat juga ketentuan mengenai pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan daerah menjadi kekayaan daerah yang



dipisahkan serta pengalihan hak dan kewajiban perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah menjadi hak dan kewajiban Perseroda yang didirikan.

- (2) Tata cara pengalihan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V  
PERMODALAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

- (1) Modal Perumda seluruhnya dimiliki oleh satu daerah.
- (2) Modal Perseroda terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara bertahap dan dalam waktu tidak terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan perusahaan daerah.

Pasal 15

- (1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lain.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar BUMD paling sedikit memuat:
  - a. besaran pinjaman;
  - b. jangka waktu; dan
  - c. jaminan pinjaman.

- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Penyertaan Modal Daerah

#### Pasal 16

- (1) Penyertaan modal daerah kepada BUMD dilakukan untuk:
  - a. pendirian BUMD;
  - b. penambahan modal BUMD; dan
  - c. pembelian saham pada Perseroda yang di dalamnya belum terdapat saham milik daerah, atau milik daerah lain.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (3) Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

## Bagian Ketiga

### Pengurangan Modal Daerah

#### Pasal 17

- (1) Daerah dapat melakukan pengurangan modal daerah pada BUMD.
- (2) Pengurangan modal daerah pada BUMD berupa tanah dapat dilakukan untuk:
  - a. pengalihan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. pengalihan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD lain;
  - c. pengalihan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMN; dan
  - d. pengalihan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Swasta.

- (3) Pengurangan modal daerah pada BUMD berupa saham dapat dilakukan untuk:
  - a. pengalihan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. pengalihan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD lain;
  - c. pengalihan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMN; dan
  - d. pengalihan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Swasta;
- (4) Tata cara pengalihan aset BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempedomani peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pengalihan aset BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Pengurangan modal daerah pada BUMD berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan BUMD berkenaan dan tidak boleh merugikan pihak tertentu.
- (7) Pelaksanaan pengurangan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan pengurangan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan melakukan perubahan Perda penyertaan modal.

### BAB VI

#### TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

#### Pasal 19

- (1) Asas tata kelola perusahaan yang baik meliputi:
  - a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan



keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif, Pertanggung jawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
  - c. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan
  - d. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan BUMD wajib mempedomani asas tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.

#### Pasal 20

- (1) Tujuan penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah:
- a. mencapai tujuan BUMD;
  - b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadannya dan hidup;
  - c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ BUMD;
  - d. mendorong agar Organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMD terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;

- e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (2) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan.
  - (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMD secara berkelanjutan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
  - (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tata kelola perusahaan yang baik ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sebagaimana pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri.

## BAB VII

### ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

#### Pasal 21

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai pemegang saham pengendali pada BUMD selaku KPM/RUPS.
- (2) Gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Gubernur mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai pemegang saham pada BUMD dan dilarang menjadi pengurus BUMD.

#### Pasal 22

- (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Perumda terdiri atas Gubernur selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, Dewan Pengawas dan Direksi.
- (3) Gubernur selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak sebagai KPM.

- (4) Organ sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Perseroda terdiri atas RUPS, Komisaris dan Direksi.

#### Bagian Kesatu

#### Perumda

#### Pasal 23

- (1) Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas merupakan kewenangan KPM;
- (2) Kewenangan KPM sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat didelegasikan kepada Direksi dan/atau Dewan Pengawas.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam Perda Pendirian dan Anggaran Dasar.
- (4) Kewenangan KPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilimpahkan penguasaannya dalam bentuk delegasi dan/atau mandat.
- (5) Pelimpahan kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan kepada pejabat yang memiliki kompetensi di bidang usaha tersebut untuk mewakili.
- (6) Pihak yang menerima kuasa dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur untuk mengambil keputusan tentang hal-hal sebagai berikut:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. perubahan jumlah modal;
  - c. pengalihan aset tetap;
  - d. penggunaan laba;
  - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - f. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda;
  - g. pembentukan anak perusahaan; dan
  - h. pengalihan aktiva.

#### Pasal 24

- (1) KPM memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perumda yang diusulkan Direksi, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas.



- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud, tujuan dan anggaran dasar Perumda yang bersangkutan.

#### Pasal 25

- (1) Gubernur selaku KPM melakukan pengawasan terhadap kinerja Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan terhadap kinerja Dewan Pengawas, Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menerbitkan Peraturan mengenai tata cara pengawasan sekurang-kurangnya berisi:
  - a. metode penilaian (*scoring*) menggunakan Indikator Kinerja Utama *Key Performance Indicators*;
  - b. penilaian secara kualitatif dan kuantitatif; dan
  - c. *reward and punishment*.

#### Pasal 26

Gubernur selaku KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum Perumda dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perumda, kecuali apabila Gubernur:

- a. baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perumda semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya; dan
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; atau
- c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perumda.

#### Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas bertugas mengawasi dan member nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.
- (2) Dewan Pengawas wajib membuat dan memelihara risalah rapat Dewan Pengawas.
- (3) Dalam anggaran dasar ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

- (4) Berdasarkan anggaran dasar atau Keputusan Gubernur, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan Perumda dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Dewan Pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 28

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif dan independen bagi kepentingan Perumda yang bersangkutan.

#### Pasal 29

Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
- c. memahami manajemen perusahaan;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda yang berkenaan;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
- g. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

#### Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:

- a. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran BUMD berdasarkan alasan dan pertimbangan yang objektif;
  - b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat dimaksud dalam Pasal 29;
  - d. adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisasi, dan pembubaran perusahaan;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar; atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal Dewan Pengawas yang bersangkutan sedang menjalani proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana.
  - (3) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Dewan Pengawas utama.
  - (4) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.
  - (5) Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan KPM dengan menyebutkan alasannya.

### Pasal 31

Direksi bertugas melaksanakan pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



### Pasal 32

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama.
- (2) Penentuan jumlah Direksi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan Direksi Perumda paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.

### Pasal 33

Calon Direksi Perumda harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b. memiliki integritas, loyalitas, kepemimpinan dan dedikasi;
- c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha Perumda yang bersangkutan;
- d. memiliki kompetensi manajemen perusahaan;
- e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
- f. tidak duduk sebagai direksi atau komisaris dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit; dan
- g. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

### Pasal 34

- (1) Direksi Perumda dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran Perumda berdasarkan alasan dan pertimbangan yang objektif;
  - b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat dimaksud dalam Pasal 33;

- d. adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisasi, dan pembubaran perusahaan;
  - e. mengundurkan diri; atau
  - f. tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Direksi Perumda dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal Direksi yang bersangkutan sedang menjalani proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana.

#### Pasal 35

Direksi Perumda dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta; dan/ atau
- c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Dalam hal terjadi jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, jabatan Direksi pada Perumda yang bersangkutan dinyatakan berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.

#### Pasal 37

- (1) Pengangkatan Direksi Perumda ditetapkan melalui keputusan KPM.
- (2) Sebelum pengangkatan calon anggota Direksi wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk KPM.
- (3) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan direksi Perumda di bidang tertentu yang diatur tersendiri oleh peraturan perundang-undangan.

- (4) Calon Anggota Direksi yang telah memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum penetapan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (5) Pemberhentian Direksi Perumda ditetapkan melalui keputusan KPM dengan menyebutkan alasannya.
- (6) Sebelum mengangkat dan atau memberhentikan Direksi, KPM meminta pertimbangan tertulis dari Dewan Pengawas.
- (7) Pemberhentian Direksi tidak dilakukan dalam waktu bersamaan dengan pemberhentian Dewan Pengawas.

#### Pasal 38

- (1) Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi BUMD harus mematuhi anggaran dasar BUMD dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

#### Pasal 39

- (1) Direksi tidak berwenang mewakili BUMD apabila:
  - a. terjadi perkara di depan Pengadilan antara BUMD dengan anggota Dewan Pengawas/Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Dewan Pengawas/Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMD.
- (2) Dalam anggaran dasar ditetapkan pihak yang berhak mewakili BUMD apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang berhak mewakili adalah:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda;



- b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda; dan
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda.

#### Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kedua

##### Perseroda

#### Pasal 41

- (1) RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris Perseroda.
- (2) Gubernur mewakili daerah selaku pemegang saham Perseroda di dalam RUPS.
- (3) Dalam hal seluruh saham Perseroda dimiliki oleh satu daerah, Gubernur bertindak selaku RUPS.
- (4) Gubernur dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah yang memiliki kompetensi di bidang usaha tersebut atau badan hukum untuk mewakilinya sebagai pemegang saham dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur untuk mengambil keputusan tentang hal-hal sebagai berikut:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. perubahan jumlah modal;
  - c. pengalihan aset tetap;
  - d. penggunaan laba;
  - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - f. kerjasama Perseroda;
  - g. pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; dan/atau
  - h. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengembalian dan pembubaran Perseroda; dan
  - i. pengalihan aktiva.

Pasal 42

Gubernur selaku RUPS (*ex officio*) tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum Perseroda dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroda melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perseroda, kecuali apabila Gubernur:

- a. baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroda semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroda; atau
- c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroda.

Pasal 43

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap kinerja Komisaris.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan terhadap kinerja Komisaris, Gubernur menerbitkan Peraturan mengenai tata cara pengawasan paling sedikit memuat:
  - a. metode penilaian (*scoring*) menggunakan *Key Performance Indicators*;
  - b. penilaian secara kualitatif dan kuantitatif; dan
  - c. *reward and punishment*.

Pasal 44

- (1) Komisaris bertugas mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda.
- (2) Komisaris wajib membuat dan memelihara risalah rapat komisaris.
- (3) Dalam anggaran dasar ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (4) Berdasarkan anggaran dasar atau Keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroda dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 45

- (1) Penentuan jumlah Komisaris ditetapkan RUPS mengacu pada ketentuan yang berlaku.

- (2) Penentuan jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif dan independen bagi kepentingan Perseroda yang bersangkutan.

Pasal 46

Masa jabatan anggota Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 47

Calon anggota Komisaris Perseroda harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b. memiliki integritas, loyalitas, dan dedikasi;
- c. memahami manajemen perusahaan;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroda yang bersangkutan;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
- g. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 48

- (1) Anggota Komisaris Perseroda dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
- a. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran BUMD berdasarkan alasan dan pertimbangan yang objektif;
  - b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan;



- e. tidak lagi memenuhi syarat-syarat dimaksud dalam Pasal 47; atau
  - f. tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggota Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal Komisaris yang bersangkutan sedang menjalani proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana.

#### Pasal 49

- (1) Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroda tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

#### Pasal 50

Direksi bertugas melaksanakan pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 51

Calon Direksi Perseroda harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b. memiliki integritas, loyalitas, kepemimpinan dan dedikasi;
- c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha Perseroda yang bersangkutan;
- d. memiliki kompetensi manajemen perusahaan;
- e. sanggup menyediakan waktu penuh untuk melaksanakan tugasnya;
- f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan

g. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

#### Pasal 52

- (1) Direksi Perseroda dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran Perseroda berdasarkan alasan dan pertimbangan yang objektif;
  - b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat dimaksud dalam Pasal 51;
  - d. mengundurkan diri;
  - e. adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, dan pembubaran perusahaan; atau
  - f. tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Direksi Perseroda dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal Direksi yang bersangkutan sedang menjalani proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana.

#### Pasal 53

- (1) Direksi Perseroda wajib menyiapkan rencana bisnis Perseroda yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perseroda saat ini;
  - c. asumsi-asumsi yang di pakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka panjang.
- (3) Rancangan rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 54

- (1) Direksi Perseroda wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran Perseroda yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran Perseroda yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 55

- (1) Direksi Perseroda dilarang memangku jabatan rangkap sebagai berikut:
  - a. jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
  - b. anggota direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan direksi pada Perseroda bersangkutan dinyatakan berakhir terhitung sejak terjadinya jabatan rangkap.
- (3) Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota direksi BUMD, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengangkatannya pada BUMD.
- (4) Anggota direksi BUMD yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jabatannya sebagai anggota direksi berakhir dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



Pasal 56

- (1) Pemegang saham Perseroda mengusulkan calon anggota direksi yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kepada RUPS.
- (2) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh RUPS.
- (3) Calon yang dinyatakan lulus dapat diangkat sebagai anggota direksi Perseroda yang ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (4) Sebelum menjalankan tugas dan kewajiban, direksi perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani kontrak manajemen.

Pasal 57

- (1) Direksi Perseroda yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 dan Pasal 54 ayat (1) atau melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (1) dapat diberhentikan oleh RUPS dengan terlebih dahulu memperoleh pertimbangan tertulis dari Komisaris.
- (2) Pemberhentian direksi tidak dilakukan dalam waktu bersamaan dengan pemberhentian komisaris.

Pasal 58

- (1) Penghasilan dewan pengawas/dewan komisaris dan direksi BUMD diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Dewan pengawas, dewan komisaris dan direksi BUMD dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMD.

Pasal 59

- (1) Direksi perseroda wajib:
  - a. membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah rapat pengurus, dan risalah rapat direksi; dan
  - b. menyelenggarakan pembukuan perseroda.
- (2) Daftar pemegang saham, risalah dan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan perseroda.

- (3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan daftar pemegang saham, risalah RUPS.

Bagian Ketiga  
Karyawan BUMD

Pasal 60

Karyawan BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 61

- (1) Karyawan BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerjanya.
- (2) Karyawan BUMD dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMD selain penghasilan sah.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan karyawan BUMD sesuai dengan rencana kerja anggaran perusahaan.

Pasal 62

- (1) BUMD wajib mengikutsertakan karyawan pada program jaminan sosial dan jaminan hari tua sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi karyawan BUMD, Direksi mengadakan program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Pasal 63

- (1) Dewan pengawas, komisaris, dan direksi bukan karyawan BUMD.
- (2) Ketentuan pokok mengenai penghasilan/gaji dewan pengawas, komisaris, dan direksi BUMD diatur dalam anggaran dasar.

BAB VIII  
PERENCANAAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Pertama  
Perencanaan  
Paragraf 1  
Rencana Kerja Perumda

Pasal 64

- (1) Direksi perumda wajib menyiapkan rencana bisnis perumda yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda saat ini;
  - c. asumsi yang pakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Rancangan bisnis yang telah ditandatangani bersama dewan pengawas disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan.

Pasal 65

- (1) Direksi perumda wajib menyiapkan rencana kerja dana nggaran perumda yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. hal-hal lain yang memerlukan keputusan pemilik modal.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran perumda yang telah ditandatangani bersama dewan pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan.



Paragraf 2  
Rencana Kerja Perseroda

Pasal 66

- (1) Direksi Perseroda wajib menyiapkan rencana bisnis Perseroda yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perseroda saat ini;
  - c. asumsi-asumsi yang di pakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka panjang.
- (3) Rancangan rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 67

- (1) Direksi Perseroda wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran Perseroda yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran Perseroda yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Paragraf 1  
Pelaporan Perumda

Pasal 68

- (1) Laporan Direksi Perumda terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan disampaikan kepada Dewan Pengawas Perumda.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perumda.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda ditutup untuk selanjutnya disahkan oleh Gubernur paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah laporan tahunan disahkan oleh Kepala Daerah Direksi mempublikasikan kepada masyarakat.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

## Paragraf 2

### Pelaporan Perseroda

#### Pasal 69

- (1) Laporan Direksi Perseroda terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris Perseroda.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perseroda ditutup untuk selanjutnya disahkan oleh RUPS.

- (5) Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS, Direksi menyebarkannya melalui media massa.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Ketiga  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 70

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap BUMD dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (3) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap BUMD dengan menetapkan kebijakan teknis industri untuk BUMD.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembinaan, standarisasi, pengawasan dan evaluasi teknis usaha/industri BUMD.

Pasal 71

- (1) Dalam melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, harus dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. pengawasan internal; dan
  - b. pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan BUMD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.



#### Pasal 72

Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Perseroan dan oleh KPM untuk Perumda.

### BAB IX

#### TATA CARA EVALUASI BUMD

#### Pasal 73

- (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi.
- (2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. BUMD;
  - b. Gubernur;
  - c. Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi BUMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### BAB X

#### KERJASAMA

#### Pasal 74

- (1) BUMD dapat melakukan pengembangan usahanya melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melindungi kepentingan masyarakat luas, pemerintah daerah dan pihak-pihak yang bekerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama BUMD diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB XI

#### PINJAMAN

#### Pasal 75

- (1) BUMD dapat melakukan pinjaman dari perbankan, lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah dan sumber dana

lainnya dari dalam negeri dan luar negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.

- (2) Aset yang dimiliki BUMD yang diperoleh dari hasil usaha BUMD dapat dijamin untuk pengembangan usaha setelah memperoleh persetujuan Gubernur bagi BUMD berbentuk perumda, atau RUPS bagi BUMD berbentuk perseroda.

## BAB XII

### PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 76

- (1) Penggunaan laba Perumda ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Laba perumda digunakan dalam rangka meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan perumda.
- (3) Penggunaan laba perseroda ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perseroan terbatas.
- (4) Dividen perseroda yang menjadi hak daerah langsung disetor ke kas daerah segera setelah disahkan oleh RUPS sebagai kontribusi pendapatan asli daerah.

#### Pasal 77

- (1) BUMD dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi dan pembinaan masyarakat setempat.
- (2) Alokasi laba bersih Perumda penggunaannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. 40 % untuk Kas Daerah;
  - b. 25 % untuk Cadangan Umum;
  - c. 15 % untuk pemberian Jasa Produksi;
  - d. 15 % untuk Pengembangan Usaha;
  - e. 5 % untuk Bantuan Sosial, Pendidikan dan dana pensiun.
- (3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk penggunaan lain, ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

- (4) Tata cara dan besaran pemberian jasa produksi untuk Dewan Pengawas, Direksi, dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB XIII

#### PENGAWASAN INTERN DAN KOMITE AUDIT

##### Pasal 78

- (1) Pada setiap BUMD dibentuk Satuan Pengawasan Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Atas permintaan tertulis komisaris/dewan pengawas, direksi memberikan keterangan atau laporan hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern.

##### Pasal 79

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil audit yang dibuat oleh satuan pengawasan intern.

##### Pasal 80

- (1) Komisaris atau dewan pengawas BUMD dapat membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris atau dewan pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang dan dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab kepada komisaris atau dewan pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite pemeriksaan disetujui oleh KPM untuk perumda dan RUPS untuk perseroda.



BAB XIV  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN, RESTRUKTURISASI DAN  
PRIVATISASI  
Bagian Kesatu  
Penilaian Tingkat Kesehatan

Pasal 81

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagai salah satu tolok ukur kinerja BUMD.
- (2) Penetapan indikator tingkat kesehatan BUMD ditetapkan oleh RUPS atau KPM berdasarkan indikator perindustrian.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan BUMD menjadi dasar evaluasi BUMD.

Bagian Kedua  
Restrukturisasi

Pasal 82

- (1) Restrukturisasi BUMD meliputi restrukturisasi sektoral dan restrukturisasi perusahaan/korporasi.
- (2) Restrukturisasi sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Restrukturisasi perusahaan/korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;
  - b. penataan hubungan fungsional antara pemerintah daerah selaku regulator dan BUMD selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik; dan/atau
  - c. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/manajemen operasional, sistem dan prosedur.

### Pasal 83

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan professional.
- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sehat;
  - b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara dan daerah;
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan/atau
  - d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.
- (4) BUMD yang terus menerus merugi sampai mengancam kelangsungan usahanya harus dimasukkan ke dalam program restrukturisasi.

### Bagian Ketiga

#### Privatisasi

### Pasal 84

- (1) Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.
- (2) Privatisasi dilakukan terhadap perseroda dengan maksud untuk:
  - a. memperluas kepemilikan masyarakat;
  - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
  - c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
  - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif; dan/atau
  - e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global.

#### Pasal 85

Perseroda yang dapat diprivatisasi harus memenuhi kriteria: Sebagai aset atau kegiatan dari perseroda yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan kegiatan usahanya harus dilakukan oleh pemerintah daerah atau BUMD, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

#### Pasal 86

Perseroda yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

- a. Perseroda yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMD yang 100% (seratus persen) sahamnya milik daerah;
- b. Perseroda yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; atau
- c. Perseroda yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

#### Pasal 87

- (1) Privatisasi dilaksanakan dengan cara:
  - a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
  - b. penjualan saham langsung kepada investor; dan/atau
  - c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan.
- (2) Hasil privatisasi dengan cara penjualan saham milik daerah disetor langsung ke kas daerah.
- (3) Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas perseroda dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam peraturan Gubernur.
- (4) Terhadap perseroda yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah mendapat rekomendasi dari RUPS, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada DPRD.



Pasal 88

- (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan privatisasi, pemerintah daerah membentuk sebuah tim privatisasi sebagai wadah koordinasi.
- (2) Ketua dan anggota tim privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Tim privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan privatisasi;
  - b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses privatisasi; dan
  - c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral pemerintah dan pemerintah daerah.
- (4) Tim privatisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang, meminta masukan, dan/atau bantuan instansi pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu.
- (5) Ketua tim privatisasi secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Pasal 89

- (1) Pihak-pihak yang terkait dalam program dan proses privatisasi wajib menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum terbuka.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat dalam proses privatisasi.

BAB XV

PERUBAHAN BENTUK BUMD

Pasal 90

- (1) Perubahan bentuk BUMD dari perumda menjadi perseroda ditetapkan melalui Perda.

- (2) BUMD yang berubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan sehat oleh lembaga auditor yang ditunjuk dan dilakukan uji tuntas (*due diligence*) untuk menilai ekuitas yang akan disertakan sebagai modal perseroda.
- (3) Perumda yang bidang usahanya berkaitan dengan pelayanan umum dan akan beralih bentuk menjadi perseroda terlebih dahulu harus diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XVI

### PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN BUMD

#### Pasal 91

- (1) Penggabungan dan peleburan suatu BUMD dapat dilakukan dengan BUMD lain yang telah ada.
- (2) Suatu BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lain.

#### Pasal 92

- (1) Pembubaran perumda ditetapkan dengan Perda.
- (2) Perumda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fungsi pelayanan selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (3) Pembubaran perseroda dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perseroan terbatas.
- (4) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada daerah.

## BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 93

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. BUMD yang sudah ada dan bentuk hukumnya belum sesuai dengan Peraturan daerah ini, harus diadakan penyesuaian.
- b. Peraturan pelaksanaan yang telah ada dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya Peraturan Daerah ini;
- c. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 6 Mei 2020  
GUBERNUR BENGKULU,

ttd

ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 6 Mei 2020  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

HAMKA SABRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (1-23/2020);

KEPALA BIRO HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,



SUPRAN, S.H.,M.H.

Pembina Utama Muda

Nip. 19681221 199303 1 002